



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Nomor : Bantul, 3 April 2018
Sifat : Segera
Perihal : Pembentukan Pantarlih
Lampiran : 2 (dua) lembar

Kepada Ketua PPK dan PPS se-Kab. Bantul
di
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan KPU No 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019;
4. Surat Edaran KPU Nomor 263/PP.05-SD/01/KPU/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 perihal Pembentukan dan Bimtek Pantarlih Pemilu 2019;

II. Berkaitan dengan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2019 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PPS segera menyempurnakan proyeksi jumlah TPS sesuai dengan keadaan di lapangan.
2. PPS segera melakukan rekrutmen atau pembentukan Pantarlih berdasarkan jumlah TPS sebagaimana angka 1.
3. Pedoman pembentukan Pantarlih seperti tercantum pada lampiran surat ini.
4. PPK melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan PPS di wilayah kerjanya.

III. Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Muhammad Johan Komara

Pedoman Pembentukan Pantarlih

1. Pembentukan dan pengangkatan Pantarlih menjadi kewenangan PPS dan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 April 2018.
2. Pantarlih dapat berasal dari pengurus RT, RW, atau sebutan lain dan/atau warga masyarakat yang diusulkan oleh PPS di wilayah kerjanya
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengangkat Pantarlih, antara lain :
 - a. Berdomisili di wilayah kerja yang dibuktikan dengan alamat pada KTP-el atau Surat Keterangan yang dimiliki;
 - b. Bukan anggota salah satu partai atau tim kampanye pasangan calon;
 - c. Dapat bekerja sama dengan RT/RW atau sebutan lain di wilayah kerjanya;
 - d. Bukan dari anggota kepolisian atau TNI;
 - e. Rajin dan teliti serta mempunyai tulisan tangan yang dapat dibaca orang lain;
 - f. Berusia minimal 17 tahun;
 - g. Bersedia menjadi salah satu anggota KPPS;
 - h. Bersedia melakukan coklit sejak hari pertama pada tanggal 17 April 2018;
 - i. Menandatangani Surat Pernyataan kesiapan menjadi Pantarlih dan mengisi Biodata Pantarlih 2019.
4. PPS mengumpulkan berkas kelengkapan administrasi Pantarlih dan menyerahkan kepada PPK
5. PPS membuat Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pantarlih
6. PPS menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengangkatan Pantarlih ke KPU Kabupaten Bantul melalui PPK.

SURAT PERNYATAAN PANTARLIH PEMILU 2019


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Lengkap :
Pekerjaan :
No. HP :

Menyatakan bahwa saya siap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) :

1. Melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan Peraturan KPU dan perundangan-undangan yang berlaku;
2. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja Pantarlih;
3. Bersedia menjadi petugas KPPS pada TPS di wilayah kerjanya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan melampirkan 1 (satu) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran (4 x 6).



..... 2018

Yang membuat pernyataan,

BIODATA PANTARLIH 2019

(PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. HP :
Alamat :
No. TPS :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Pengalaman sebagai PPDP/Pantarlih/KPPS :

1.
2.
3.

..... 2018

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
